



P E N E T A P A N
Nomor 405/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 405/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) adalah suami isteri dan belum mempunyai anak kandung, yang berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak bernama **SON IN LAW**, umur 6 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan SON IN LAW sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan SON IN LAW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung dari SON IN LAW adalah **FATHER**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dan ibu kandung dari SON IN LAW adalah **MOTHER**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari FATHER ayah kandung dari anak yang akan diangkat yang bernama SON IN LAW;
5. Bahwa kedua orang tua kandung dari SON IN LAW tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak mampu membiayai anaknya tersebut, oleh karena itu keduanya ikhlas jika **SON IN LAW** dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini SON IN LAW sudah dirawat dan dibiayai segala kebutuhannya oleh para Pemohon.;
7. Bahwa pihak keluarga telah sepakat menunjuk para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari SON IN LAW, umur 6 tahun;
8. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan SON IN LAW;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama **SON IN LAW**, umur 6 tahun;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan orang tua kandung anak yang mau diangkat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa mereka rela dan ikhlas SON IN LAW dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akata Nikah Nomor 224/06/VII/2004, tanggal 08 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605010310120004, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/30/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polmas, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604012712100099, tanggal 18 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-30032012-0187, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Ridu Nomor 159238/A4.2/KP/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **AUNT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat seorang anak bernama SON IN LAW, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengenal ayah dan ibu kandung SON IN LAW, ayahnya bernama FATHER dan ibunya bernama MOTHER;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari FATHER ayah kandung dari anak yang akan diangkat yang bernama SON IN LAW;
- Bahwa orang tua kandung SON IN LAW telah menyerahkan SON IN LAW untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari SON IN LAW tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak mampu membiayai anaknya tersebut, oleh karena itu keduanya ikhlas jika SON IN LAW dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini SON IN LAW sudah dirawat dan dibiayai segala kebutuhannya oleh para Pemohon.;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat menunjuk para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari SON IN LAW, umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik-baik kesehariannya dan layak menjadi orang tua angkat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan SON IN LAW;

2. **BIBI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat seorang anak bernama SON IN LAW, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengenal ayah dan ibu kandung SON IN LAW, ayahnya bernama FATHER dan ibunya bernama MOTHER;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari FATHER ayah kandung dari anak yang akan diangkat yang bernama SON IN LAW;
- Bahwa orang tua kandung SON IN LAW telah menyerahkan SON IN LAW untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari SON IN LAW tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak mampu membiayai anaknya tersebut, oleh karena itu keduanya ikhlas jika SON IN LAW dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini SON IN LAW sudah dirawat dan dibiayai segala kebutuhannya oleh para Pemohon.;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat menunjuk para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari SON IN LAW, umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik-baik kesehariannya dan layak menjadi orang tua angkat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan SON IN LAW;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pengangkatan Anak para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud para Pemohon mau menjadikan SON IN LAW sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan SON IN LAW;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari FATHER ayah kandung dari anak yang akan diangkat yang bernama SON IN LAW;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari SON IN LAW tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak mampu membiayai anaknya tersebut, oleh karena itu keduanya ikhlas jika SON IN LAW dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini SON IN LAW sudah dirawat dan dibiayai segala kebutuhannya oleh para Pemohon.;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat menunjuk para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari SON IN LAW, umur 6 tahun;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan SON IN LAW;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat SON IN LAW dan apakah pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah isteri dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa FATHER dengan MOTHER adalah suami isteri sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa FATHER adalah kepala keluarga dan MOTHER adalah isteri dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa M. Lutfi adalah anak kelima dari suami isteri Ridwan dan Rasmiah yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2009 (atau telah berumur 6 tahun), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Ridu yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya Bahwa Pemohon I sebagai PNS memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 2.110.100,- ditambah penghasilan lain, setiap bulan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu AUNT dan BIBI, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 3 sampai 8, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat menjadikan anak angkat anak bernama SON IN LAW, umur 6 tahun;
- Bahwa ayah kandung SON IN LAW bernama FATHER dan ibu kandungnya bernama MOTHER;
- Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari FATHER ayah kandung dari anak yang akan diangkat yang bernama SON IN LAW;
- Bahwa orang tua kandung SON IN LAW telah menyerahkan SON IN LAW untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari SON IN LAW tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak mampu membiayai anaknya tersebut, oleh karena itu keduanya ikhlas jika SON IN LAW dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini SON IN LAW sudah dirawat dan dibiayai segala kebutuhannya oleh para Pemohon.;
- Bahwa pihak keluarga telah sepakat menunjuk para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari SON IN LAW, umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik-baik kesehariannya dan layak menjadi orang tua angkat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan SON IN LAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh dan mendidik anak bernama: SON IN LAW, umur 6 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di dalam ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak harus dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama SON IN LAW, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama **SON IN LAW**, umur 6 tahun;
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Tommi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp</u>	<u>221.000,-</u>

(*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)